

BAB II

TEORI KEŞAĤĤIHAN, PEMAĤNAAN ĤADĤTH, DAN METODE KRITIK ĤADĤTH

A. Kriteria keşahĤhan ĤadĤth

Para ulama' telah memberikan definisi ĤadĤth şahĤh sebagai ĤadĤth yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli ĤadĤth. Dizaman para ulama' *MutaqaddimĤn* belum membrikan penjelasan tentang kualifikasi berita yang dapat dipengangi sebagai hujjah. Barulah dizaman ulama' *MutaakhirĤn* ada yang mengkualifikasikan ĤadĤth şahĤh dengan mendefinisikannya. Diantaranya yakni Ibnu al-ŞalāĤ, ibn Hajar al-Aşqalani, al-Qasimi, dan al-Sūyūthi, dengan berpendapat:

Ibnu al-ŞalāĤ

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْدِ الْعَدْلِ الظَّالِمِ عَنِ
الْعَدْلِ الظَّالِمِ إِلَى مُنْتَهَاهَا وَلَا يَكُونُ شَادًّا وَلَا مُعَلَّلًا

Adapun ĤadĤth şahĤh adalah ĤadĤth yang bersambung sanadnya dengan periwaayatan oleh orang yang 'adil dan *dhābith*' diterima dari periwayat yangt 'adil dan *dhābith* hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan (*shādh*) dan tidak mengandung cacat ('*illat*').¹

Ibn Hajar al-Aşqalani

¹Abu Amr Utsman ibn Abd al-Rahman Ibn al-Şalah, *Ulum Al- Ĥadith*, (al-Madinah al-Munawarrāh: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), 10: M Syuhudi Ismail, *Kaidah keşahĤhan Sanad Ĥadith Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64.

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامَ الضَّابِطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَادٍ²

Ḥadīth yang diriwayatkan oleh orang ‘adil, sempurna kedhābithannya, bersambung sanadnya, tidak ber‘illat (cacat) dan tidak bershadh (kejanggalan).

Al-Qasimi

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْدِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَسَلَّمٍ عَنْ شُدُودٍ وَعِلَّةٍ

Ḥadīth yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dan diterima dari periwayat yang ‘adil dan dhābith, serta selamat dari kejanggalan (shadh) dan cacat (‘illat).³

Al-Sūyūthi

هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعَدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ

Ḥadīth yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil lagi dhābith, tidak janggal (shadh) dan tidak ber‘illat (cacat).⁴

Pada prinsipnya para ulama’ sepakat dengan definisi ḥadīth ṣaḥīḥ tersebut, sekalipun mereka berbeda dalam sumber redaksionalnya. Dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu al-Ṣalah, ibn Hajar al-Aṣqalani, al-Qasimi, dan al-Sūyūthi, dapat dirumuskan bahwa keṣaḥīḥan ḥadīth dapat terpenuhi dengan 5 kriteria yakni:

1. Sanad ḥadīthnya bersambung mulai dari mukharrij, sahabat sampai kepada Nabi (*ittiṣal al-sanad*)
2. Perawi ḥadīthnya harus bersifat ‘adil (*adalat al-rawi*)

²Aḥmad ibn Ali ibn Hajar al-Aṣqalani, *Nuzḥāh al-Nazḥar Sharh Nuqbah al-Fikar*, (Semarang: Maktabah al-Munawar, tth), 51.

³Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawaid al-Taḥdith Min Funun Mustalāh al-Ḥadīth*, (Beirud: Dar al-Kutub Al’ilmiyah, 1979 m.), 79.

⁴Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Taqrīb li al-Nawawy Fann Uṣul Ḥadīth*, (Kairo: Abd al-Rahman Muhammad,t.t.), 2

3. Perawi ḥadīthnya harus bersifat *dhābiṭ* (*dhābiṭ al-rawi*)
4. Baik matan maupun sanad ḥadīthnya terhindar dari *shadh* (*‘adam al- shadh*)
5. Baik matan maupun sanad ḥadīth nya terhindar dari *illat* (*‘adam illat*).⁵

Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria keṣaḥīhan ḥadīth nabi terbagi dalam dua pokok pembahasan, yaitu Kriteria Keṣaḥīhan sanad ḥadīth dan Kriteria Keṣaḥīhan matan ḥadīth, jadi dengan demikian apabila ḥadīth dapat dikatakan ṣaḥīh apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama memenuhi derajat ṣaḥīh.

1. Kriteria Keṣaḥīhan sanad ḥadīth

Para imam ḥadīth berselisih pendapat mengenai sanad yang paling ṣaḥīh, mayoritas masing masing mereka menyebutkan hasil ijtihadnya. Karena para sahabat memiliki beberapa perawi dari kalangan para tabi’in. Begitupula para tabi’in punya pengikut-pengikut yang dapat dipercaya. Jadi tidak mungkin menetapkan mengenai sanad yang paling ṣaḥīh dari seorang sahabat saja. Para kritikus ḥadīth kadang-kadang membandingkan tentang ucapan mereka, dengan maksud bahwa ketepatan mengenai keṣaḥīhan sanad tidak harus disertai dengan keṣaḥīhan matannya. Karena boleh jadi didalam matannya terdapat unsur-unsur *shadh* maupun *illat*.

Maka dengan demikian dalam hal ini, kriteria keṣaḥīhan sanad ḥadīth dapat dikatakan ṣaḥīh. Merujuk kembali pada definisi yang dikemukakan oleh Ibnu al-Ṣalāh, ibn Hajar al-Aṣqalani, al-Qasimi, dan al-

⁵Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Ḥadīth*, (Malang:UIN- Maliki Press, 2010), 112.

Sūyūthi, diatas, apabila sanadnya memenuhi lima syarat maka dapatlah suatu ḥadīth dianggap ṣaḥīḥ yakni:

1. Sanadnya bersambung (*muttaṣil*)

Maksud dari *sanad*-nya berasambung adalah bahwa setiap perowi ḥadīth yang bersangkutan dalam sanad ḥadīth benar-benar menerima riwayat ḥadīth dari periwayat terdekat sebelumnya yakni rawi yang berada diatasnya berlangsung sampai akhir sanad ḥadīth itu.⁶ Berkaitan dengan ketersambungan sanad ini dikenal pula dengan istilah ḥadīth *muttaṣil* atau *mawṣul*. Ibn al-Ṣalah dan al-Nawawi mengemukakan maksud ḥadīth *muttaṣil* atau *mawṣul* adalah ḥadīth yang bersambung sanadnya, baik persambungan itu sampai kepada nabi maupun hanya sampai kepada sahabat nabi saja.⁷

Sanad suatu ḥadīth dikatakan tidak bersambung apabila terputus rangkaian perawinya, bisa dikata salah seorang rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang dha'if, sehingga ḥadīth yang diriwayatkan tidak ṣaḥīḥ.⁸ Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad ḥadīth, para ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian seperti menurut M.syuhudi ismail yakni sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama periwayat ḥadīth dalam sanad yang diteliti
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat

162. ⁶Muḥammād al-Ṣabbagh, *al- Ḥadīth al-Nabawi*, (al-Maktab al-Islami, 1972),

⁷Idris, , *studi Ḥadīth* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 161.

241. ⁸Nuruddin 'Itr, *Ulumul Ḥadīth*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan rawi dengan rawi sanad.⁹

2. Para perawinya bersifat ‘adil

Di kalangan para ulama ahli ḥadīth definisi mengenai ‘adil sangat beragam, menurut al-Razi ‘adi didefinisikan sebagai kekuatan rohani (kualitas spiritual) yang mendorong untuk berbuat takwa, yakni mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan mubah yang muruah, seperti makan dan minum berdiri, buang air besar dan kecil bukan pada tempatnya, bergurau secara berlebihan.¹⁰

3. Para periwayatnya dhabit

Menurut ibn Hajar al-‘Aṣqalani al Sakhawī, yang dinyatakan sebagai orang dhabit adalah orang yang kuat hafalanya tentang apa yang didengarnya dan mampu menyampaikan hafalanya itu kapan saja dia mengkehendaknya. Sebagian ulama’ lain menyatakan bahwa dhabit adalah orang yang mendengarkan riwayat Ḥadīth sebagaimana seharusnya, memahami dengan detail kemudian hafal sempurna, dan memiliki kemampuan itu setidaknya mulai dari mendengar riwayat sampai menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.¹¹

Berdasarkan uraian definisi para ulama’ diatas maka buti-butir sifat ,

⁹M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keṣaḥīhan Sanad Ḥadīth telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 128.

¹⁰M. Abdurrahman, dan Elan Sumarna., *Metode Kritik Ḥadīth* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya), 14-15.

¹¹M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keṣaḥīhan Sanad Ḥadīth*, 119.

- a. Periwatit itu memahami dengan baik riwayat yang didengar dan diterimanya
- b. Periwatit itu hafal dengan baik riwayat yang didengar dan diterimanya
- c. Periwatit itu mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya itu dengan baik kapan saja kepada orang lain.

Jadi dengan demikian dhabit berarti kemampuan rawi dalam memelihara hadith baik melalui hafalan maupun catatan yang mampu meriwayatkan hadith itu sebagaimana diterimanya.

4. Para periwatitanya Terhindar dari kejnaggalan (*shadh*)

Adalah hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah akan tetapi bertentangan dengan banyak periwatit thiqah lainnya.¹²

Pertentangan atau kejnaggalan sanad hadith baru dapat diketahui setelah diadakan penelitian sebagai berikut:

1. semua sanad yang mengandung matan hadith yang pokok masalahnya sama dihimpun dan diperbandingkan.
2. para periwatit diseluruh sanad diteliti kualitasnya.
3. apabila seluruh periwatit bersifat thiqah dan ternyata ada seorang periwatit yang sanadnya menyalahi sanad-sanad lainnya, maka sanad yang menyalahi itu disebut *shadh* sedang yang lainnya disebut dengan sanad mahfuz.¹³

5. Para periwatitanya Terhindar dari cacat (*'illat*)

¹²*Ibid.*, 86.

¹³*Ibid.*

'Illat artinya sesuatu yang menyebabkan keṣaḥīhan ḥadīth ternodai atau penyakit. Biasanya *'Illat* yang ada pada suatu ḥadīth tidak tampak secara jelas yakni samar-samar, sehingga sulit ditemukan kecuali oleh ahlinya. Oleh karenanya ḥadīth semacam ini akan banyak dijumpai pada tiap rawi yang thiqat sekalipun.¹⁴

2. Kriteria Keṣaḥīhan matan Ḥadīth

Dalam matan dan sanad ḥadīth memiliki kedudukan yang sama jika dilihat dari objek penelitian yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujaan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa mayoritas ulama ḥadīth sepakat bahwa penelitian sanad bagi matan ḥadīth menjadi penting untuk dilakukan apabila telah jelas memenuhi syarat dan ḥadīth tersebut diketahui kualitasnya. Dalam hal kualitas keṣaḥīhan ḥadīth atau minimal tidak termasuk berat kedhaifanya sebab hasilnya tidak akan memberi manfaat bagi kehujaan ḥadīth.¹⁵

Adapun tolok ukur penelitian matan yang dikemukakan oleh para ulama tiaklah seragam. Menurut al-khatib al-Baghddi suatu ḥadīth dapat dikatakan *maqbul* (diterima karena kualitas ṣaḥīh), apabila:¹⁶

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah muḥkam
3. Tidak bertentangan dengan ḥadīth muttawatir

¹⁴ M. Abdurrahman, MA dan Elan Sumarna. *Metode Kritik ḥadīth*,,15.

¹⁵ M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ḥadīth Nabi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 122-123.

¹⁶ M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ḥadīth Nabi*,,126.

4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan masa lalu (ulama salaf)
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
6. Tidak bertentangan dengan ḥadīth ahad yang kualitas ṣaḥīḥnyaa lebih kuat.

Sedangkan menurut Ṣalahhud-din al-Adlabi mengemukakan bahwa tolok ukur penelitian matan ada empat macam yakni:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran
2. Tidak bertentangan dengan ḥadīth yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat indra dan sejarah
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

B. Teori kehujjahan ḥadīth

1. Teori Ke-*hujjah*-an ḥadīth

Terlepas dari kontroversi tentang ke-*hujjah*-an ḥadīth, para ulama dari kalangan ahli ḥadīth *fuqaha* dan para ulama *uṣul fiqh* lebih menyepakati bahwa ḥadīth merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Imam al-Auza'i malah menyatakan bahwa Al-Qur'an lebih memerlukan Sunnah (ḥadīth) dari pada sunnah terhadap Al-Qur'an, karena memang posisi Sunnah (ḥadīth Rasulullah SAW) dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci

keumuman Al-Qur'an, serta mengikat apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Al-Qur'an.¹⁷

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl: 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya.¹⁸

Ayat di atas menjadi salah satu dalil *naqly* yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Rasulullah SAW (sebagai penyampai sunnah atau *ḥadīth*), ketetapan, keputusan dan perintah beliau bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut M. Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.¹⁹

Namun, penerimaan atas *ḥadīth* sebagai *hujjah* bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh *ḥadīth* yang ada, penggunaan *ḥadīth* sebagai *hujjah* tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status *ḥadīth* untuk kemudian dipadukan dengan Al-Qu'an sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, *ḥadīth* secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: *ḥadīth ṣaḥīḥ*, *ḥadīth ḥasan* dan *ḥadīth dha'if*. Mengenai teori *hujjah*-an *ḥadīth* para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam *ḥadīth* tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Studi Kritik as-Sunah*, Ter. Bahrun Abu bakar, Cet 1 (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43.

¹⁸Al-Quran dan terjemahnya: 16;44.

¹⁹Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik ḥadīth*, Ter. A. Yamin, Cet 2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 24.

1. Kehujjahan ḥadīth ṣaḥīḥ

Menurut para ulama *uṣuliyyin* dan para *fuqaha*, ḥadīth yang dinilai ṣaḥīḥ harus diamankan karena ḥadīth ṣaḥīḥ bisa dijadikan *hujjah* sebagai dalil *shara'*. Hanya saja, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti ḥadīth yang langsung mengklaim ḥadīth yang ditelitinya ṣaḥīḥ setelah melalui penelitian *sanad* saja. Padahal, untuk keṣaḥīḥan sebuah ḥadīth, penelitian *matn* juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.²⁰ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muḥadithisin suatu ḥadīth dinilai ṣaḥīḥ, bukanlah karena tergantung pada banyaknya *sanad*. Suatu ḥadīth dinilai ṣaḥīḥ cukup kiranya kalau *sanad* dan *matn*-nya ṣaḥīḥ, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *ṭabaqat*.²¹

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi ḥadīth ṣaḥīḥ terbagi dalam dua bagian, yakni

- 1) Ḥadīth *maqbul ma'mulin bihi* dan
- 2) Ḥadīth *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

Dikatakan sebuah ḥadīth, baik itu ḥadīth *maqbul ma'mulin bihi* apabila memenuhi kriteria sebagaimana berikut:²²

- 1) Ḥadīth tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *ṣubhat* sedikitpun.
- 2) Ḥadīth tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamankan kedua-duanya.

²⁰Muhammad Zuhri, *ḥadīth Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91.

²¹Fatchur Rahman, *Ikhtisār Muṣṭalah...*, 119.

²²*Ibid...*, 144.

- 3) Ḥadīth tersebut rajihyaitu ḥadīth tersebut merupakan ḥadīth terkuat diantara dua buah ḥadīth yang berlawanan maksudnya.
- 4) Ḥadīth tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam ḥadīth sebelumnya.

Sebaliknya, ḥadīth yang masuk dalam kategori *maqbul ghairu ma'mulin bihi* adalah ḥadīth yang memenuhi kriteria antara lain, *mutashabbih* (sukar dipahami), *mutawaqqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat dari pada ḥadīth *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh ḥadīth *maqbul* yang datang berikutnya) dan ḥadīth *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Al-Qur'an, ḥadīth *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.²³

2. Kehujjahan ḥadīth ḥasan

Mennurut mayoritas para ulama ḥadīth sebagaimana ḥadīth ṣaḥīh, bahwa ḥadīth ḥasan dalam menetapkan suatu kepastian hukum juga dapat dijadikan hujjah, baik itu ḥasan lidhāth maupun ḥasan li-ghairihi. Terdapat perbedaan diantara mereka hanya pada soal penempatan *rutbah* atau urutannya, disebabkan oleh adanya kualitasnya masing-masing.²⁴

Pada dasarnya nilai ḥadīth *ḥasan* hampir sama dengan ḥadīth *ṣaḥīh*. Istilah ḥadīth *ḥasan* yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidhī ini menjadi berbeda dengan status ṣaḥīh adalah karena kualitas *dhabiṭ* (kecermatan dan

²³Fatchur Rahman, *Ikhtisar Muṣṭalah...*, 145-147.

²⁴Utang Ranuwijaya, , *Ilmu ḥadīth*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1996), 173-

hafalan) pada perawi ḥadīth *ḥasan* lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi ḥadīth *ṣaḥīh*.²⁵

Dalam hal ke-*hujjah*-an ḥadīth *hasan* para muḥadīthin, ulama *uṣul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap ḥadīth *ṣaḥīh*, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau *hujjah* dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa ḥadīth *ṣaḥīh* tetap sebagai ḥadīth yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.²⁶ Hal itu lebih ditandakan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil ḥadīth yang akan digunakan sebagai *hujjah* dalam penetapan suatu hukum.

3. Kehujjahan ḥadīth dha'if

Para ulama sependapat bahwa ḥadīth *ṣaḥīh lidhatihi* maupun *ṣaḥīh lighairihi* dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan sariat Islam. Sebagaimana ḥadīth *ṣaḥīh*, menurut para ulama ahli ḥadīth, bahwa ḥadīth *ḥasan*, baik *ḥasan lidhatihi* maupun *lighairihi*, juga dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan diantara mereka dalam soal penempatan *rutbah* atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas ke-*hujjah*-an, baik *ṣaḥīh lidhatihi* dengan *ṣaḥīh lighairihi* dan *ḥasan*

²⁵Nawir Yuslem, *Ulumul Ḥadith* Cet 1 (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229.

²⁶*Ibid.*, 233.

lidhatihi dengan *hasan lighairihi*, maupun antara *ḥadīth ṣahih* dengan *ḥadīth ḥasan* itu sendiri. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya ke dalam satu kelompok, dengan tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, yakni *ḥadīth-ḥadīth* tersebut dikelompokkan ke dalam *ḥadīth ṣahih*.²⁷ Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi *ḥadīth dha'if*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.²⁸

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu al-'Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan *fadhā'il al-a'mal* dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Aṣqalani adalah salah satu yang membolehkan ber-*hujjah* dengan menggunakan *ḥadīth dha'if*, namun dengan mengajukan tiga persyaratan:²⁹

- 1) *Ḥadīth dha'if* tersebut tidak keterlaluan.
- 2) Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh *ḥadīth dha'if* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh *ḥadīth* yang dapat diamalkan (*ṣahih* dan *ḥasan*).
- 3) Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa *ḥadīth* tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

²⁷Utang Ramiwijaya, *Ilmu ḥadīth* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 173.

²⁸Rahman, *Ikhtisar...*, 229.

²⁹*Ibid*, 230.

C. Teori Pemaknaan ḥadīth

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria keṣāḥihan *matn* ḥadīth, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti *matn*.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah ḥadīth timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan *sanad*, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian *matn* dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.³⁰ Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan ḥadīth (sesuai dengan Al-Qur'an, ḥadīth yang lebih ṣāḥih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

Para ulama berbeda pendapat dalam ber-*hujjah* dengan ḥadīth *dha'if*. Diantaranya yaitu pendapat Ibnu Hajar al-Aṣqalani, termasuk ulama ahli ḥadīth yang membolehkan berhujjah dengan ḥadīth *dha'if* untuk *fadha'ilu al-A'mal* dengan memberikan tiga syarat yaitu:

1. Ḥadīth *dha'if* itu tidak keterlaluan, oleh karena itu ḥadīth *dha'if* yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat di buat hujjah, meskipun untuk *fadha'ilu al-A'mal*;
2. Dasar amal yang ditunjuk oleh ḥadīth *dha'if* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh ḥadīth yang dapat diamalkan (*ṣāḥih* dan *ḥasan*);

³⁰Yuslem, *Ulumul...*, 364.

3. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikad*-kan bahwa ḥadīth tersebut benar-benar bersumber kepada nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk *ikhtiyah* (hati-hati) saja.³¹

a. Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan ḥadīth secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena *matn* ḥadīth yang sampai ke tangan *mukharrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1. Mendeteksi ḥadīth yang mempunyai lafaḍ yang sama

Pendeteksian lafaḍ ḥadīth yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:³²

- a. Adanya *Idraj* (Sisipan lafaḍ ḥadīth yang bukan berasal dari Rasulullah SAW).
- b. Adanya *Idhṭirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).
- c. Adanya *Al-Qalb* (Pemutarbalikan *matn ḥadīth*).

³¹Rahman, *Ikhtisa...*, 230.

³²*Ibid...*, 368.

d. Adanya penambahan lafaḍ dalam sebagian riwayat (*ziyadah al-thiqat*).

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Rasulullah SAW juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi*, '*aqli, isti'arah, kinayah* dan *isti'arah tamthiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarinah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.³³

Dalam ilmu ḥadīth pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharib al- ḥadīth* Karena sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Ṣalah bahwa ilmu *gharib al- ḥadīth* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafaḍ-lafaḍ dalam *matn* ḥadīth yang sulit dipahami karena jarang digunakan.³⁴

Tiga metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *ṣaraf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

b. Pendekatan makna melalui latar belakang turunnya ḥadīth

Mengetahui tentang sebab turunnya suatu ḥadīth sangatlah penting, karena dengan mengetahui historisasi sebuah ḥadīth maka dapat dipahami setting sosial yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan

³³Qardhawi, *Studi Kritis...*, 185.

³⁴Rahman, *Ikhtisar Mustālah...*, 321.

pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu ḥadīth pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah ḥadīth dapat dilacak melalui ilmu *Asbab Al-Wurūd Al-ḥadīth* Cara mengetahuinya dengan menelaah ḥadīth itu sendiri atau ḥadīth lain, karena latar belakang turunnya ḥadīth ini ada yang sudah tercantum di dalam ḥadīth itu sendiri dan ada juga yang tercantum di ḥadīth lain.³⁵

Adanya ilmu tersebut dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran ḥadīth secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti ḥadīth dapat mendeteksi lafaḍ-lafaḍ yang 'amm (umum) dan khaṣ (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk men-takhsis-kan hukum, baik melalui kaidah "*al-ibratu bi khusuṣ al-sabab*" (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah "*al-ibratu bi 'umum al-lafdz la bi khusuṣ al-sabab*" (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).³⁶

Pemahaman historis atas ḥadīth yang bermuatan tentang norma hukum sosial sangat diprioritaskan oleh para ulama *mutaakhirin*,³⁷ karena kehidupan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hukum didasarkan pada satu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika ḥadīth tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan

³⁵Rahman, *Ikhtisar Mustalah....*,327.

³⁶*Ibid.*

³⁷Muhammad Zuhri, *Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis*, Cet 1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 87.

sejarah atau riwayat ḥadīth yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika ḥadīth itu ada (disebut sebagai *sha'n al-wurud* atau *aḥwal al-wurud*).

D. ṢALAT

1. Pengertian Ṣalat

Ṣalat menurut ahli bahasa adalah do'a sedangkan menurut terminologi syara' adalah sekumpulan ucapan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut ṣalat karena menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan ṣalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan dari Allah SWT. Dari sini maka, ṣalatlah dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣)

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan ṣalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.³⁸

Pensyariatyan ṣalat mengandung titik konsentrasi kehidupan yang baik dimana kita dapat melihat didalamnya semangat penegakan keadilan, pembinaan akhlak penempaan naluri (insting). Sebab di dalam ṣalat aspek spiritualitas muncul, bangkit dan menguat. Dengan ṣalat manusia dapat berkomunikasi langsung dengan penciptanya dan pengatur urusannya, meminta dan memohon pertolongan Allah SWT tentu saja ia harus

³⁸Al-Qur'an dan Terjemahan (2:153)

mengharap dan takut pada dhat yang dumintai, tidak berkeluh kesah dan tidak panik ketika mendapatkan cobaan.³⁹ Allah berfirman:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. ١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. ٢١ الْآ
مُصَلِّينَ. ٢٢

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,; Dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat kikir; Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,⁴⁰

2. Hikmah disyariatkannya shalat

Salah satu rahmat Allah SWT yang terkandung dalam dalam pensyariatan shalat adalah dia menjadikan Şalat sebagai pelebur dosa dan dia pun hanya membatassi sebanyak lima waktu dalam sehari semalam namun menjadikan pahalanya setara dengan pahala shalat lima puluh waktu. Dengan melaksanakan shalat, pelaku berarti telah melaksanakan perintah Allah SWT bersyukur kepadanya atas penyucian dirinya dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang diberikan kepadanya dan atas anugerah darinya yang tiada terputus.

Sudah seyogyanya bagi seorang mukmin untuk menyatakan syukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya diantara nikmat pensyariatan shalat yang menjadi media pembinaan dan penggemblengan pribadi muslim. Dari pelaksanaan shalat pelaku shalat dapat

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Saayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah,2009), 145-146.

⁴⁰Al-Qur'an dan terjemahan (70:19-22)

mengambil pelajaran bagaimana melangkah di jalan yang benar dan lurus dalam pengawasannya.⁴¹

3. Syarat-syarat Ṣalat

Syarat menurut bahasa adalah tanda, sedangkan menurut terminologi shara' adalah sesuatu yang keabsahannya tergantung pada sesuatu yang lain namun ia tidak menjadi bagian didalam sesuatu tersebut. Dalam ṣalat syarat menjadi dua macam yakni: syarat wajib dan syarat sah.

- a. Syarat-syarat wajib ṣalat antara lain: Islam, Berakal, Suci Dari Hadath seperti Haid dan Nifas, Sampainya Dakwah, Mampu Melaksanakan Baligh.
- b. Syarat-syarat sah ṣalat antara lain: Suci dari Hadath dengan Wudhu, Suci Pakaian, Mengetahui Masuknya Waktu Ṣalat, Menutup Aurat, menghadap Qiblat.⁴²

4. Ṣalat sunnah (*tatawwu'*)

Hal yang afdhal dalam ṣalat sunnah (tambahan dari ṣalat fardhu) adalah dikerjakan di rumah, hal ini merujuk pada ḥadīth Zaid bin Thabit dari Nabi SAW beliau bersabda:

فَأَنْ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

Sesungguhnya ṣalat seseorang yang paling afdhal adalah yang dikerjakan di rumahnya kecuali Ṣalat wajib.

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah Taḥarah, ṣalat Puasa, Haji*.,, 153.

⁴²Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah*.,,169-174.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ".⁴³

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".⁴⁴

Berdasarkan pada penuturan ‘Abdullah bin Safiq: aku pernah bertanya pada ‘Aishyah ra. Mengenai Şalat *Tatawwu*’ Rasulullah ia menjelaskan: beliau şalat qabliyah dhuhur empat rakaat di rumah, kemudian keluar, lalu mengimami şalat orang-orang, kemudian kembali kerumahku, lalu mengerjakan şalat dua rakaat. Beliau mengimami şalat maghrib orang-orang di masjid, kemudian kembali kerumahku, mengerjakan şalat dua rakaat, beliau mengimami şalat isya’ orang-orang kemudian kembali kerumahku mengerjakan şalat dua rakaat.⁴⁵

Adapun şalat sunnah terbagi menjadi dua yaitu muṭlhaq dan muqayyad yakni:

- a. Şalat sunnah Muṭlhaq adalah seseorang yang hanya berniat şalat saja tanpa menyebutkan jumlah rakaatnya didalam niatnya.

Menurut imam Nawawi berkata: bahwa jika ada yang bermaksud mengerjakan şalat sunnah dan tidak menyebutkan jumlah

⁴³ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘isa ibn Saurah al-Tirmidhī, *Sunan Al-Tirmidhī*, (Beirut: Dar Al-Fikr,tt), juz 1, 447.

⁴⁴ *Ibid*,, 448.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah Taḥarah şalat, Puasa, Haji*,,230.

rakaatnya dalam niatnya. Kemudian ia mengakhiri shalatnya dalam rakaat pertama, atau rakaat kedua, ketiga atau seribu sekalipun dll. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan shalat sunnah dengan bilangan rakaat yang tidak diketahuinya, lalu bersalam maka hal itu pun dianggap sah pula tanpa ada perselisihan pendapat para ulama. Demikian pula pendapat ini telah disepakati oleh mazhab syafi'i dan diuraikan pula dalam kitabnya al-Imla.⁴⁶

- b. Shalat sunnah Muqayyad yaitu shalat sunnah khusus yang dianjurkan dan mempunyai ketentuan jumlah rakaatnya seperti shalat sunnah yang menyertai shalat fardhu (shalat rawatib).⁴⁷

Ibn Daqiq Al'id berkata: penempatan shalat sunnah (shalat rawatib) sebelum dan sesudah shalat fardhu mengandung makna yang sangat lembut. shalat sunnah *qabliyah* dimaksudkan sebagai persiapan untuk lebih khusu' dalam mengerjakan Shalat wajib, karena jiwa sibuk memikirkan urusan duniawi sehingga jauh dari shalat yang khusu'. Sedangkan shalat sunnah *ba'diyyah* dianjurkan karena sebagai penambal dari kesalahan dan kekurangan yang dilakukan dalam shalat fardhu.

shalat sunnah rawatib ini ada yang dianjurkan secara tegas (*mu'akkad*) da ada pula yang tidak tegas (*ghair mu'akkad*):

1. Shalat sunnah *mu'akkad*: berjumlah dua belas rakaat. Halini merujuk pada keterangan hadith yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah ra. Bahwa nabi bersabda "barang siapa mengerjakan shalat dua belas rakaat

⁴⁶Sayyid sabiq, *Fiqih Shalat*, cet 1(Bandung: Jabal, 2009), 172

⁴⁷*Ibid*, 173.

berikut dalam sehari semalam, maka dibangunkannya untuknya sebuah istana disurga: empat rakaat sebelum dhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya', dan dua rakaat sesbelum şubuh.⁴⁸

Perlu diketahui bahwa anjuran dalam mengerjakan şalat sunnah sebelum şubuh disyari'at kan membaca bacaan ringan dengan membaca bacaan *Qul Yā Ayyuhal Kāfirūn*, dirakaat pertama dan membaca *Qul Huwallāhu Aḥād*. Dirakaat kedua. Hal tersebut mengacu pada penuturan Ibnu 'Umar bahwa nabi melakukan hal tersebut sebelum şubuh.⁴⁹

Hikmah yang dapat diambil dari pembacaan ringan yang dilakukan Nabi dalam şalat sunnah ini adalah agar muşalli segera melaksanakan şalat şubuh diawal waktu dengan fresh dan persiapan yang sempurna.

2. Şalat sunnah *ghair mu'akkad*: antara lain

- a) Dua rakaat setelah dhuhur (*ghair mu'akkad*) digabungkan dengan dua rakaat *ba'diyyah* dhuhur yang mu'akadah, sehingga menjadi empat rakaat. Hal ini didasarkan pada ḥadīth Ummu Habibah, nabi bersabda:

⁴⁸Hr. Al-Tirmidhī (415) Dengan Komentar Ini Adalah Ḥadīth Ḥasan Şāḥih, An-Nasa'i (III/262), dan Muslim

⁴⁹Hr. Al-Tirmidhī (417) dan Muslim

“Barang siapa shalat empat rakaat sebelum dhuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya masuk neraka.⁵⁰

- b) Empat rakaat sebelum shalat ashar, berdasarkan ḥadīth Ibn ‘Umar, Nabi bersabda:

“Allah mengasihi orang yang shalat empat rakaat sebelum ashar.⁵¹

- c) Dua rakaat sebelum maghrib merujuk pada ḥadīth Abdullah bin Mughaffal, nabi bersabda:

“shalatlah Dua rakaat sebelum maghrib! Kemudian beliau bersabda, shalatlah Dua rakaat sebelum maghrib! Kemudian yang ketiga beliau menambahkan: bagi orang yang mau. Karena tidak ingin orang-orang menganggapnya sunnah.⁵²

- d) Dua rakaat sebelum isya’, merujuk pada ḥadīth Abdullah bin Mughaffal, nabi bersabda:

“Antara dua adzan (*adhan dan iqamah*) ada shalat, antara dua adhan (*adhan dan iqamah*) ada shalat Kemudian yang ketiga beliau menambahkan: Bagi yang mau.

Dengan demikian anjuran untuk melakukan shalat di rumah sangat utama sekali Hal itu dilakukan demi menghindari dari sifat pamer, riya’ sombong dan agar rahman Allah SWT turun di rumahnya Di antara shalat yang disyariatkan adalah shalat yang mengikuti shalat fardhu, para ulama’ fiqh menyebutnya dengan shalat sunah rawatib.

⁵⁰ Hr .Aḥmad (Vi/326), Al-Tirmidhī (428), Abu Dawūd (1269), Al-Nasa’i (Iii/265), Ibn Majjah (1160).

⁵¹Hr .Aḥmad (Iii/117), Abu Dawūd (1271), Al-Tirmidhī (430).

⁵²hr. Al-Bukhāri Dan Abu Dawud(1281)